



PUTUSAN

Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yosep Iskandar Bin Ujang Zaenal Alm
2. Tempat lahir : Bayah
3. Umur/Tanggal lahir : 38/10 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. Warnasari II Blok DT. 02 No. 03 RT. 004 RW.
006 Kel. Dringo Kec. Citangkil Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yosep Iskandar Bin Ujang Zaenal Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEP ISKANDARI Alias ASEP Bin Alm. UJANG ZENAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSEP ISKANDAR Alias ASEP Bin Alm. UJANG ZENAL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Nopol : A-4399-SO tahun 2017 warna coklat putih ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

 - 4 (empat) lembar pembelian barang berupa kabel (Purchase Order);
 - Surat Keterangan stok barang kabel;
 - Kulit kabel yang telah terkelupas;
 - Dokumen Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu;
 - Seragam Kerja Sdr. YOSEP ISKANDAR
 - Slip Gaji Sdr. YOSEP ISKANDAR

Dikembalikan kepada pihak PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY melalui saksi ANTONIUS. S.E. anak dari ANDRES

 - 1 (satu) buah pisau cutter;
 - 1 (satu) buah gunting kabel;

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **YOSEP ISKANDARI Alias ASEP Bin Alm. UJANG ZENAL** pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di dalam gudang utility area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY tepatnya Jalan Eropa Kav. C3 No. 02 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon *Propinsi Banten* atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang meemeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu***, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa **YOSEP ISKANDARI Alias ASEP Bin Alm. UJANG ZENAL** berangkat dari rumah untuk melaksanakan Shift malam dengan saksi ROHMAT Bin BIDI di area PT. CT Advance Technology, lalu sekira pukul 19.45 Wib terdakwa masuk area perusahaan absen terlebih dahulu sebelum terdakwa memulai pekerjaan, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sudah berada di contener atau basecamp Maintenance dan mengganti baju, dimana di tempat tersebut sudah ada saksi ROHMAT sebagai pasangan Maintenance, kemudian terdakwa menuju ke area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- banding untuk mengecek mesin yang lagi di operasikan, setelah terdakwa mengecek semua kegiatan yang berada di area PT. CT Advance Technology terdakwa kembali contener atau basecamp Maintenance.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi ROHMAT menghampiri terdakwa di contener atau basecamp, kemudian terdakwa ngobrol dengan saksi ROHMAT, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib ada operator yang menghampiri terdakwa memberitahu ada pekerjaan aliran listrik elektrik yang rusak, kemudian terdakwa dan saksi ROHMAT mengecek di area PT. CT Advance Technology tepatnya di tengah area, lalu terdakwa dan saksi ROHMAT memperbaiki elektik yang rusak sampai jam istirahat yaitu pukul 00.00 Wib, pada saat jam istirahat terdakwa dan saksi ROHMAT berpisah mencari makan, saksi ROHMAT menuju kantin, namun terdakwa kembali kecontener atau basecamp Maintenance untuk makan.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mengambil kunci gudang yang digantung di rak contener tanpa sepengetahuan saksi ROHMAT. Kemudian terdakwa menuju gudang utility yang berada di area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY tepatnya Jalan Eropa Kav. C3 No. 02 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon yang tidak jauh dari tempat terdakwa bekerja kurang lebih 10 meter, selanjutnya terdakwa membuka pintu masuk ke dalam gudang dan memotong kabel kabel berbagai jenis dengan menggunakan gunting besar, setelah sudah terpotong 2 jengkal tangan kemudian di kupas kulitnya dengan menggunakan cutter agar terlihat tembaganya, setelah sudah terkumpul jenis kabel tembaga terdakwa ikat dengan bekas karung dan terdakwa simpan di dalam gudang, kemudian sekira pukul 01.30 Wib terdakwa keluar dari gudang untuk beraktifitas kembali stanby menunggu pekerjaan Maintenance sampai pukul 03.30 Wib.
 - Bahwa selanjutnya sebelum terdakwa pulang, terdakwa mengambil tembaga dari dalam gudang utility dengan cara melewati belakang gudang utility menuju balakang contener atau basecamp Maintenance, kemudian terdakwa melempar ke belakang basecamp Maintenance. Setelah habis jam shift sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama saksi ROHMAT pulang melewati depan pos Scurity PT. CT Advance Technology.
 - Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa mengganti pakaian, kemudian sekira pukul 06.30 wib terdakwa menuju PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna putih no pol : A-4399-SO untuk mengambil barang kabel tembaga

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sesampainya dikawasan sepeda motor terdakwa di simpan dipinggir jalan, sedangkan terdakwa berjalan kaki mengambil kabel tembaga dengan menelusuri kali kering yang berada di belakang PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY, setelah terdakwa menemukan tembaga tersebut terdakwa membawa tembaga tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna putih no pol : A-4399-SO, lalu menuju ke Lapak Besi Tua, kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menemui saksi BAHARUDIN Alias BAHAR Bin TOSIN (Berkas perkara terpisah) sebagai pemilik lapak yang beralamat di Lingkungan Ramanuju Rt. 010 Rw. 04 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, selanjutnya terdakwa menjual kabel tembaga tersebut dengan cara di timbang terlebih dahulu dengan berat kurang lebih 15kg (lima belas kilo gram), lalu saksi BAHARUDIN Alias BAHAR membelinya dengan harga sebesar Rp. 110.000.-(seratus sepuluh ribu rupiah) perkilonya sehingga jumlah seluruhnya yang dibayarkan oleh saksi BAHARUDIN Alias BAHAR kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **YOSEP ISKANDARI Alias ASEP Bin Alm. UJANG ZENAL**, menyebabkan PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY mengalami kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa **YOSEP ISKANDARI Alias ASEP Bin Alm. UJANG ZENAL** pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di dalam gudang utility area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY tepatnya Jalan Eropa Kav. C3 No. 02 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon *Propinsi Banten* atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang meemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa **YOSEP ISKANDARI Alias ASEP Bin Alm. UJANG ZENAL** berangkat dari rumah untuk melaksanakan Shift malam dengan saksi ROHMAT Bin BIDI di area PT. CT Advance Technology, lalu sekira pukul 19.45 Wib terdakwa masuk area perusahaan absen terlebih dahulu sebelum terdakwa memulai pekerjaan, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sudah berada di kontainer atau basecamp Maintenance dan mengganti baju, dimana di tempat tersebut sudah ada saksi ROHMAT sebagai pasangan Maintenance, kemudian terdakwa menuju ke area banding untuk mengecek mesin yang lagi dioperasikan, setelah terdakwa mengecek semua kegiatan yang berada di area PT. CT Advance Technology terdakwa kembali kontainer atau basecamp Maintenance.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi ROHMAT menghampiri terdakwa di kontainer atau basecamp, kemudian terdakwa ngobrol dengan saksi ROHMAT, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib ada operator yang menghampiri terdakwa memberitahu ada pekerjaan aliran listrik elektrik yang rusak, kemudian terdakwa dan saksi ROHMAT mengecek di area PT. CT Advance Technology tepatnya di tengah area, lalu terdakwa dan saksi ROHMAT memperbaiki elektrik yang rusak sampai jam istirahat yaitu pukul 00.00 Wib, pada saat jam istirahat terdakwa dan saksi ROHMAT berpisah mencari makan, saksi ROHMAT menuju kantin, namun terdakwa kembali kekontainer atau basecamp Maintenance untuk makan.
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mengambil kunci gudang yang digantung di rak kontainer tanpa sepengetahuan saksi ROHMAT. Kemudian terdakwa menuju gudang utility yang berada di area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY tepatnya Jalan Eropa Kav. C3 No. 02 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon yang tidak jauh dari tempat terdakwa bekerja kurang lebih 10 meter, selanjutnya terdakwa membuka pintu masuk ke dalam gudang dan memotong kabel-kabel berbagai jenis dengan menggunakan gunting besar, setelah sudah terpotong 2 jengkal tangan kemudian di kupas kulitnya dengan menggunakan cutter agar terlihat tembaga, setelah sudah terkumpul jenis kabel tembaga terdakwa ikat dengan bekas karung dan terdakwa simpan di dalam gudang, kemudian sekira pukul 01.30 Wib terdakwa keluar dari gudang untuk beraktifitas kembali standby menunggu pekerjaan Maintenance sampai pukul 03.30 Wib.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sebelum terdakwa pulang, terdakwa mengambil tembaga dari dalam gudang utility dengan cara melewati belakang gudang utility menuju balakang contener atau basecamp Maintenance, kemudian terdakwa melempar ke belakang basecamp Maintenance. Setelah habis jam shift sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama saksi ROHMAT pulang melewati depan pos Scurity PT. CT Advance Technology.
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa mengganti pakaian, kemudian sekira pukul 06.30 wib terdakwa menuju PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna putih no pol : A-4399-SO untuk mengambil barang kabel tembaga tersebut, sesampainya dikawasan sepeda motor terdakwa di simpan dipinggir jalan, sedangkan terdakwa berjalan kaki mengambil kabel tembaga dengan menelusuri kali kering yang berada di belakang PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY, setelah terdakwa menemukan tembaga tersebut terdakwa membawa tembaga tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna putih no pol : A-4399-SO, lalu menuju ke Lapak Besi Tua, kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menemui saksi BAHARUDIN Alias BAHAR Bin TOSIN sebagai pemilik lapak yang beralamat di Lingkungan Ramanuju Rt. 010 Rw. 04 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, selanjutnya terdakwa menjual kabel tembaga tersebut dengan cara di timbang terlebih dahulu dengan berat kurang lebih 15kg (lima belas kilo gram), lalu saksi BAHARUDIN Alias BAHAR membelinya dengan harga sebesar Rp. 110.000.-(seratus sepuluh ribu rupiah) perkilonya sehingga jumlah seluruhnya yang dibayarkan oleh saksi BAHARUDIN Alias BAHAR kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **YOSEP ISKANDARI Alias ASEP Bin Alm. UJANG ZENAL**, menyebabkan PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY mengalami kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Atau

Ketiga :

----- Bahwa ia Terdakwa **YOSEP ISKANDARI Alias ASEP Bin Alm. UJANG ZENAL** pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 03.30 Wib atau

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di dalam gudang utility area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY tepatnya Jalan Eropa Kav. C3 No. 02 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon *Propinsi Banten* atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang meemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **YOSEP ISKANDARI Alias ASEP Bin Alm. UJANG ZENAL** bekerja di PT. CT Advance Technology yang bergerak dibidang pembuatan valve dengan jabatan sebagai Maintenance sejak pertengahan bulan April 2021 hingga 30 Juli 2021, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah untuk melaksanakan Shift malam dengan saksi ROHMAT Bin BIDI, lalu sekira pukul 19.45 Wib terdakwa masuk area perusahaan absen terlebih dahulu sebelum terdakwa memulai pekerjaan, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sudah berada di contener atau basecamp Maintenance dan mengganti baju, dimana di tempat tersebut sudah ada saksi ROHMAT sebagai pasangan Maintenance, kemudian terdakwa menuju ke area banding untuk mengecek mesin yang lagi di operasikan, setelah terdakwa mengecek semua kegiatan yang berada di area PT. CT Advance Technology terdakwa kembali contener atau basecamp Maintenance.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi ROHMAT menghampiri terdakwa di contener atau basecamp, kemudian terdakwa ngobrol dengan saksi ROHMAT, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib ada operator yang menghampiri terdakwa memberitahu ada pekerjaan aliran listrik elektrik yang rusak, kemudian terdakwa dan saksi ROHMAT mengecek di area PT. CT Advance Technology tepatnya di tengah area, lalu terdakwa dan saksi ROHMAT memperbaiki elektik yang rusak sampai jam istirahat yaitu pukul 00.00 Wib, pada saat jam istirahat terdakwa dan saksi ROHMAT berpisah mencari makan, saksi ROHMAT menuju kantin, namun terdakwa kembali kecontener atau basecamp Maintenance untuk makan.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mengambil kunci gudang yang digantung di rak contener tanpa sepengetahuan saksi ROHMAT. Kemudian terdakwa menuju gudang utility yang berada di area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY tepatnya Jalan Eropa Kav. C3 No. 02 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon yang tidak jauh dari tempat terdakwa bekerja kurang lebih 10 meter, selanjutnya terdakwa membuka pintu masuk ke dalam gudang dan memotong kabel-kabel berbagai jenis dengan menggunakan gunting besar, setelah sudah terpotong 2 jengkal tangan kemudian di kupas kulitnya dengan menggunakan cutter agar terlihat tembaga, setelah sudah terkumpul jenis kabel tembaga terdakwa ikat dengan bekas karung dan terdakwa simpan di dalam gudang, kemudian sekira pukul 01.30 Wib terdakwa keluar dari gudang untuk beraktifitas kembali standby menunggu pekerjaan Maintenance sampai pukul 03.30 Wib.
- Bahwa selanjutnya sebelum terdakwa pulang, terdakwa mengambil tembaga dari dalam gudang utility dengan cara melewati belakang gudang utility menuju balakang contener atau basecamp Maintenance, kemudian terdakwa melempar ke belakang basecamp Maintenance. Setelah habis jam shift sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama saksi ROHMAT pulang melewati depan pos Scurity PT. CT Advance Technology.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa mengganti pakaian, kemudian sekira pukul 06.30 wib terdakwa menuju PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna putih no pol : A-4399-SO untuk mengambil barang kabel tembaga tersebut, sesampainya dikawasan sepeda motor terdakwa di simpan dipinggir jalan, sedangkan terdakwa berjalan kaki mengambil kabel tembaga dengan menelusuri kali kering yang berada di belakang PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY, setelah terdakwa menemukan tembaga tersebut terdakwa membawa tembaga tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna putih no pol : A-4399-SO, lalu menuju ke Lapak Besi Tua, kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menemui saksi BAHARUDIN Alias BAHAR Bin TOSIN (Berkas perkara terpisah) sebagai pemilik lapak yang beralamat di Lingkungan Ramanuju Rt. 010 Rw. 04 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, selanjutnya terdakwa menjual kabel tembaga tersebut dengan cara di timbang terlebih dahulu dengan berat kurang lebih 15kg (lima belas kilo gram), lalu saksi BAHARUDIN Alias BAHAR membelinya dengan harga sebesar Rp.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110.000.-(seratus sepuluh ribu rupiah) perkilonya sehingga jumlah seluruhnya yang dibayarkan oleh saksi BAHARUDIN Alias BAHAR kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **YOSEP ISKANDARI Alias ASEP Bin Alm. UJANG ZENAL**, menyebabkan PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY mengalami kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANTONIUS., S.E. anak dari ANDRES**, didepan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga
 - Bahwa benar pencurian tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib di area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY Jl. Eropa Kav. C3 No. 02 Kel. Warnasari Kec. Purwakarta Kota Cilegon.
 - Bahwa benar barang yang telah hilang akibat dicuri tersebut berupa kabel listrik berbagai ukuran, yang merupakan sisa hasil pemasangan (instalasi), yang disimpan di dalam gudang utility.
 - Bahwa benar berdasarkan hasil pengecekan saksi di dalam gudang utility area PT. CT Advance Technology, banyaknya kabel listrik berbagai jenis yang telah hilang akibat pencurian tersebut yaitu :
 - a. Kabel uk. 1x400 mm² kurang lebih sepanjang 48,84 meter;
 - b. Kabel uk. 1x240 mm² kurang lebih sepanjang 16,54 meter;
 - c. Kabel uk. 1x70 mm² kurang lebih sepanjang 2,73 meter;
 - d. Kabel uk. 4x70 mm² kurang lebih sepanjang 20,38 meter;
 - e. Kabel uk. 4x35 mm² kurang lebih sepanjang 12,16 meter.Sehingga total panjang kabel listrik berbagai jenis yang hilang tersebut sepanjang +/- 100,65 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kabel listrik berbagai jenis yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah milik PT. CT Advance Technology.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa YOSEP ISKANDAR pada saat di panggil ke kantor kemudian saksi tanyakan kaitan adanya banyak kupasan kabel di dalam gudang utility, yang diduga telah melakukan pencurian kabel listrik tersebut yaitu terdakwa yang merupakan salah satu karyawan yang bekerja pada bagian Maintenance Mechanic di area PT. CT Advance Technology.
- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT. CT Advance Technology yang bekerja pada bagian Maintenance Mechanic atau perbaikan dan perawatan di area PT. CT Advance Technology dan terdakwa bekerja kurang lebih 3 bulan karena sebagai karyawan kontrak/ outsourcing
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 08.00 Wib saksi mendapat laporan lisan dari saksi APENDI RACHMAN selaku Supervisor Maintenance maupun saksi HATIB karyawan Maintenance bahwa ada kupasan atau potongan kabel di gudang utility berbagai macam jenis, kemudian dari laporan tersebut saksi terima, selanjutnya pukul 09.00 wib saksi menuju gudang utility untuk mengecek laporan adanya kehilangan berbagai macam jenis kabel, setelah sampai gudang saksi melihat adanya potongan kabel tembaga berbagai jenis, kemudian saksi tanyakan kepada saksi HATIB siapa Shift malam, saksi HATIB mengatakan *"bahwa semalam yang shift malam yaitu Sdr. ROHMAT dan Sdr. YOSEP"*. namun saksi HATIB menjelaskan kepada saksi bahwa menurut keterangan saksi ROHMAT melihat terdakwa YOSEP keluar dari gudang utility sekira jam 01.00 Wib, kemudian langsung menelpon saksi HATIB.
- Bahwa benar kemudian saksi kumpulkan karyawan Maintenance untuk di tanyakan satu persatu tentang terdakwa, setelah selesai di kumpulkan sekira jam 15.00 Wib saksi menelpon terdakwa untuk hadir ke kantor PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY jam 16.00 Wib, *"namun Sdr. YOSEP tidak bisa dengan alasan masih ada keperluan keluarga, bisa datang ke kantor PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY sekira jam 17.00 Wib"*, tidak lama kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang ke kantor langsung menemui saksi, setelah terdakwa bertemu dengan saksi, saksi ajak ke ruangan untuk ngobrol berdua dan langsung saksi tanyakan kepada terdakwa terkait banyaknya potongan/ kupasan kabel tembaga di gudang utility, awalnya tidak mengakui setelah saksi bujuk terdakwa mengakui

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang melakukan pencurian berbagai macam jenis kabel tembaga yaitu terdakwa.

- Bahwa benar setelah mengakui perbuatannya sekira jam 17.30 Wib terdakwa ijin ke kamar mandi dengan saksi mau BAB, saksi mengijinkan terdakwa tanpa rasa curiga, kemudian terdakwa bergegas ke kamar mandi dengan tidak di pantau atau di ikuti dengan saksi, berselang 10 menit sekira jam 17.40 Wib saksi cek ke kamar mandi terdakwa tidak ada. Selanjutnya saksi memanggil karyawan Maintenance dan keamanan untuk mencarinya di area PT. CT Advance Technology, namun tidak di temukan sampai jam 18.30 Wib.
- Bahwa benar dari kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 saksi melaporkan ke polres Cilegon untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa benar di area PT. CT Advance Technology, gudang Utility yang berada di dalam area tersebut dipergunakan untuk menyimpan berbagai macam peralatan ataupun barang-barang sisa pekerjaan Maintenance, misalkan box panel bekas, kabel listrik, lampu-lampu bekas, serta berbagai barang lainnya. Namun terkadang juga untuk tempat menyimpan sementara barang-barang yang baru datang, itupun jika bentuk barang tersebut tidak besar dan muat jika disimpan di dalam Gudang Utility
- Bahwa benar gudang Utility di area PT. CT Advance Technology selalu dalam keadaan terkunci, dan kunci gudang tersebut selalu disimpan di dalam ruangan teknisi yang terbuat dari peti kemas (container), yang berada di samping gudang. Dan hingga saat ini, tidak ada karyawan bagian Maintenance yang ditugaskan khusus untuk memegang kunci Gudang Utility dikarenakan jadwal kerja bagian Maintenance yang dibagi menjadi beberapa shift, sehingga dikhawatirkan akan menghambat kerja karyawan bagian maintenance apabila memerlukan sesuatu barang di dalam Gudang Utility pada saat diluar jam kerja normal.
- Bahwa benar tidak ada SOP terkait pengawasan terhadap barang-barang yang berada di dalam Gudang Utility tersebut. Setiap karyawan bagian Maintenance dapat memasuki Gudang Utility tanpa harus mendapatkan ijin dari siapapun apabila hendak mengambil barang atau peralatan yang berkaitan dengan pekerjaannya, dan setelahnya wajib mengunci kembali pintu Gudang Utility lalu menyimpan kembali kunci gudang di dalam container.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karyawan yang bekerja di bagian Maintenance di area PT. CT Advance Technology berjumlah 7 (tujuh) orang dengan rincian 1 (satu) orang Manager Maintenance saksi sendiri, Supervisor Maintenance adalah saksi APENDI RACHMAN, dan 5 (lima) orang teknisi yaitu saksi ROHMAT, Sdr. ROBI, Sdr. NURJANA, saksi HATIB dan terdakwa YOSEP. Untuk pembagian jam kerja dibagi menjadi 2 (dua) shift yaitu mulai jam 08.00-16.00 Wib dan mulai jam 20.00-04.00 Wib, namun khusus untuk hari Sabtu hanya mulai jam 08.00-13.00 Wib dan mulai jam 20.00-01.00 Wib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. Saksi **APENDI RACHMAN Bin ABDU RACHMAN (Alm.)**, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa benar peristiwa Pencurian yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib di area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY Jl. Eropa Kav. C3 No. 02 Kota Cilegon.
- Bahwa benar saat ini saksi bekerja di PT. Ohtori Indonesia yang bergerak dibidang pembuatan valve, dengan jabatan sebagai Supervisor di bagian Maintenance. Saksi bekerja di PT. Ohtori Indonesia sudah sejak bulan September 2018. Dapat saksi tambahkan juga bahwa lokasi kerja saksi saat ini yaitu di area PT. CT. Advance Technology (*piping*) Jl. Eropa Kav. C3 No. 02 Kota Cilegon, karena sepengetahuan saksi baik PT. Ohtori Indonesia maupun PT. CT. Advance Technology memiliki manajemen perusahaan yang sama.
- Bahwa benar dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Supervisor bagian Maintenance, saksi mempertanggung jawabkannya kepada Sdr. ANTONIUS yang merupakan Manager Maintenance.
- Bahwa benar barang yang telah hilang akibat dicuri tersebut berupa kabel tembaga berbagai ukuran, yang merupakan sisa hasil pemasangan (instalasi), yang disimpan di dalam gudang utility.
- Bahwa benar berdasarkan isi percakapan (chat) dalam WAG karyawan di PT. CT Advance Technology, banyaknya kabel tembaga berbagai jenis yang telah hilang akibat tindak pidana tersebut yaitu :

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kabel uk. 1x400 mm² kurang lebih sepanjang 48,84 meter;
- b. Kabel uk. 1x240 mm² kurang lebih sepanjang 16,54 meter;
- c. Kabel uk. 1x70 mm² kurang lebih sepanjang 2,73 meter;
- d. Kabel uk. 4x70 mm² kurang lebih sepanjang 20,38 meter;
- e. Kabel uk. 4x35 mm² kurang lebih sepanjang 12,16 meter.

Sehingga total panjang kabel tembaga berbagai jenis yang hilang tersebut sepanjang +/- 100,65 meter.

- Bahwa benar kabel tembaga berbagai jenis yang diketahui telah hilang dalam peristiwa pencurian pencurian tersebut adalah milik PT. CT Advance Technology
- Bahwa benar cara pihak PT. CT Advance Technology dapat mengetahui banyaknya kabel tembaga yang hilang tersebut sehingga diketahui sepanjang +/- 100,65 meter tersebut adalah dengan cara mengukur panjang kulit kabel berbagai jenis yang ditemukan dalam keadaan terkelupas tersebut satu persatu, karena ukuran kabel kulit berbagai jenis tersebut berbeda ukurannya.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ROHMAT, yang diduga telah melakukan pencurian kabel tembaga tersebut yaitu terdakwa YOSEP, yang merupakan salah satu karyawan yang bekerja pada bagian Maintenance Mechanic di area PT. CT Advance Technology.
- Bahwa benar pada saat terjadinya peristiwa hilangnya kabel tembaga berbagai jenis yang diketahui pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib di area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY Jl. Eropa Kav. C3 No. 02 Kota Cilegon tersebut, saksi sedang menjalankan isolasi mandiri akibat terpapar Covid-19 di rumah saksi yang beralamat di GSI Blok G.07 No. 06 Rt. 001 Rw. 007 Ds. Margatani Kec. Kramatwatu Kab. Serang, sejak tanggal 27 Juli 2021 hingga tanggal 05 Agustus 2021.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian pencurian tersebut, namun berdasarkan keterangan dari karyawan lain ditambah dengan situasi di dalam gudang ultility yang saksi lihat secara langsung, pelaku mengambil kabel tembaga tersebut dengan cara memotong kabel berbagai jenis tersebut menjadi lebih pendek, lalu mengupas kulit kabel kemudian mengambil tembaga yang sebelumnya dibungkus oleh kulit kabel tersebut.
- Bahwa benar namun menurut saksi hal tersebut diduga dilakukan oleh terdakwa YOSEP agar tembaga tersebut dapat ia jual untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa saat yang bersangkutan mulai bekerja sebagai karyawan bagian Maintenance Mechanic di area PT. CT Advance Technology sejak sekitar bulan Mei 2021
- Bahwa benar gudang Utility yang berada di dalam area tersebut dipergunakan untuk menyimpan berbagai macam peralatan ataupun barang-barang sisa pekerjaan Maintenance, misalkan box panel bekas, kabel tembaga, lampu-lampu bekas, serta berbagai barang lainnya. namun terkadang juga untuk tempat menyimpan sementara barang-barang yang baru datang, itupun jika bentuk barang tersebut tidak besar dan muat jika disimpan di dalam Gudang Utility.
- Bahwa benar Gudang Utility di area PT. CT Advance Technology selalu dalam keadaan terkunci, dan kunci gudang tersebut selalu disimpan di dalam ruangan teknisi yang terbuat dari peti kemas (container), yang berada di samping gudang. Dan hingga saat ini, tidak ada karyawan bagian Maintenance yang ditugaskan khusus untuk memegang kunci Gudang Utility dikarenakan jadwal kerja bagian Maintenance yang dibagi menjadi beberapa shift, sehingga dikhawatirkan akan menghambat kerja karyawan bagian maintenance apabila memerlukan sesuatu barang di dalam Gudang Utility pada saat diluar jam kerja normal.
- Bahwa benar tidak ada SOP terkait pengawasan terhadap barang-barang yang berada di dalam Gudang Utility tersebut. Setiap karyawan bagian Maintenance dapat memasuki Gudang Utility tanpa harus mendapatkan ijin dari siapapun apabila hendak mengambil barang atau peralatan yang berkaitan dengan pekerjaannya, dan setelahnya wajib mengunci kembali pintu Gudang Utility lalu menyimpan kembali kunci gudang di dalam container.
- Bahwa benar karyawan yang bekerja di bagian Maintenance di area PT. CT Advance Technology berjumlah 7 (tujuh) orang dengan rincian 1 (satu) orang Manager Maintenance (saksi ANTONIUS), seorang Supervisor (saksi sendiri), dan 5 (lima) orang teknisi yaitu saksi ROHMAT, Sdr. ROBI, Sdr. NURJANA, saksi HATIB, dan terdakwa YOSEP. Untuk pembagian jam kerja dibagi menjadi 2 (dua) shift yaitu mulai jam 08.00-16.00 Wib dan mulai jam 20.00-04.00 Wib, namun khusus untuk hari Sabtu hanya mulai jam 08.00-13.00 Wib dan mulai jam 20.00-01.00 Wib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ROHMAT Bin BIDI**, didepan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga
 - Bahwa benar peristiwa Pencurian kebel yang Saksi ketahui atau Saksi curigai yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 jam 00.30 Wib namun besok hari saksi APENDI memberitahu saksi ANTONIUS selaku atasan Saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib setelah terdakwa YOSEP di panggil di area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY Jl. Eropa Kav. C3 No. 02 Kota Cilegon Kel Warnasari Kec. Citangkil Kota Cilegon
 - Bahwa benar saat ini Saksi bekerja di PT. Ohtori Indonesia yang bergerak dibidang pembuatan valve dan teading pipa , dengan jabatan sebagai Maintenance. Saksi bekerja di PT. Ohtori Indonesia sudah 7 tahun sejak tahun 2014 hingga saat ini. Dapat Saksi tambahkan juga bahwa lokasi kerja Saksi saat ini yaitu di area PT. CT. Advance Technology (piping) Jl. Eropa Kav. C3 No. 02 Kota Cilegon, karena sepengetahuan Saksi baik PT. Ohtori Indonesia maupun PT. CT. Advance Technology memiliki manajemen perusahaan yang sama
 - Bahwa benar tugas Saksi sebagai Maintenance yaitu, perawatan, perbaikan perbaikan AC di ruangan serta instalasi kabel PT. Ohtori Indonesia, Saksi mempertanggung jawabkannya kepada saksi APENDI yang merupakan Supervisor Maintenance.
 - Bahwa benar barang yang telah hilang akibat dicuri tersebut berupa kabel listrik tembaga berbagai ukuran, yang merupakan sisa hasil pemasangan (instalasi), yang disimpan di dalam gudang utility.
 - Bahwa benar berdasarkan isi percakapan (chat) dalam WAG karyawan di PT. CT Advance Technology, banyaknya kabel listrik berbagai jenis yang telah hilang akibat pencurian tersebut yaitu :
 - a. Kabel uk. 1x400 mm² kurang lebih sepanjang 48,84 meter;
 - b. Kabel uk. 1x240 mm² kurang lebih sepanjang 16,54 meter;
 - c. Kabel uk. 1x70 mm² kurang lebih sepanjang 2,73 meter;
 - d. Kabel uk. 4x70 mm² kurang lebih sepanjang 20,38 meter;
 - e. Kabel uk. 4x35 mm² kurang lebih sepanjang 12,16 meter.Sehingga total panjang kabel listrik berbagai jenis yang hilang tersebut sepanjang +/- 100,65 meter. -----

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kabel listrik berbagai jenis yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah milik PT. CT Advance Technology
- Bahwa benar yang diduga telah melakukan pencurian kabel listrik tersebut yaitu terdakwa YOSEP, yang merupakan salah satu karyawan yang bekerja pada bagian Maintenance Mechanic di area PT. CT Advance Technology.
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian Saksi berada di tempat kerja di area PT. CT Advance Technology kontener tidak jauh dari Gudang Utility. Pada saat itu Saksi shift malam dengan terdakwa YOSEP
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wib Saksi Shift malam dengan terdakwa YOSEP di area PT. CT Advance Technology, sekita jam 20.30 Wib Saksi bertemu di contener atau bescamp Maintenance, selanjutnya Saksi mengajak keliling di sekitaran area PT. CT Advance Technology kontener guna mengecek kabel yang trable, namun terdakwa YOSEP menolaknya dengan mengatakan Saksi tidur dulu jawab Sdr YOSEP, setelah itu Saksi keliling sendiri di sekitaran area sampai 21.30 Wib.
- Bahwa benar kemudian sekira jam 22.30 Wib Saksi datangi terdakwa YOSEP dicontener atau bescamp Maintenance namun masih tidur, setelah Saksi melihat terdakwa YOSEP sedang tidur Saksi kembali bekerja memasang hos hidolik sampai 23.30 wib, pada saat Saksi ke contener atau bescamp Maintenance sudah tidak ada terdakwa YOSEP, kemudian Saksi cari sekitar area area PT. CT Advance Technology, namun tidak di temukan, setelah Saksi mencari Saksi duduk dekat kontener tempat istirahat melihat kunci gudang utility tidak ada, kemudian Saksi menghampiri gudang utility tersebut dan Saksi gedor sebanyak 3x namun tidak ada yang keluar.
- Bahwa benar kemudian Saksi duduk di samping gudang utility yang dekat dengan dicontener atau bescamp Maintenance, sekitar jam 01.00 Wib terdakwa YOSEP keluar dari gudang utility, dan Saksi tanya” Sep kamu dari mana” jawab terdakwa YOSEP “ abis merokok ” jawab Saksi “kan gak boleh meroko di situ” setelah itu terdakwa YOSEP kembali kebescamp Maintenance untuk tiduran di bangku dan Saksi melihat terdakwa YOSEP menyimpan kunci gudang utility di rak tempat penyimpanan buku, setelah kunci di simpan kemudian Saksi ambil dan Saksi menelpon saksi APENDI namun tidak di angkat selanjutnya Saksi menelpon saksi HATIB sekira jam 02.00 Wib mengatakan “bahwa terdakwa YOSEP keluar dari gudang utility

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi curiga khawatir ada kabel yang hilang” besok di cek aja pak gudangnya terang Saksi kepada saksi HATIB.

- Bahwa benar karna waktu sudah hampir pagi Saksi kembali beraktifitas memperbaiki mesin las yang rusak sampai jam 04.00 Wib, selanjutnya Saksi habis shift dan di antarkan pulang oleh terdakwa YOSEP ke kontrakan yang beralamat Kp. Suka jaya Rt 003 Rw 006 Kel. Kebonsari Kec. Citangkil Kota Cilegon, saat Saksi masih tidur jam 12.00 Wib Saksi di telpon oleh saksi HATIB mengatakan “tadi pagi jam 08.00 Wib saksi HATIB dan saksi ANTONIUS mengecek gudang banyak potongan berbagai jenis kabel di dalam gudang utility info kamu bener mat” setelah Saksi di telpon oleh saksi HATIB kemudian Saksi kembali tidur sampai sore, sekira jam 17.00 Wib Saksi ditelpon oleh saksi ANTONIUS selaku manager Maintenance agar Saksi datang ke kantor, setelah itu Saksi datang dan menemui saksi ANTONIUS untuk lembur perbaikan kois krear, namun menurut keterangan saksi APENDI sore nya terdakwa YOSEP dipanggil oleh saksi ANTONIUS selaku Manejer Maintenance, sikar pukul 17.00 Wib datang dan menemui saksi ANTONIUS untuk menjelaskan peristiwa yang Saksi laporkan kepada saksi APANDI terkait kabel listrik tembaga
- Bahwa benar yang pegang kunci terakhir yaitu Sip malam Saksi dan terdakwa YOSEP, yang menyimpan sisa sisa potongan kabel tersebut yaitu Saksi dan Sdr. ROBI, saksi HATIB karna potong kabel tersebut bekas pekerjaan ngonek mesin bending di bulan juni 2021
- Bahwa benar Karna terdakwa YOSEP orang baru di tempat kerjaan Saksi, kemudian yang Saksi lebih curiga terdakwa YOSEP keluar dari gudang utility
- Bahwa benar terdakwa YOSEP pelaku mencuri kabel listrik tersebut dengan cara memotong kabel listrik berbagai jenis tersebut menjadi lebih pendek, lalu mengupas kulit kabel kemudian mengambil tembaga yang sebelumnya dibungkus oleh kulit kabel tersebut.
- Bahwa benar menurut Saksi hal tersebut dilakukan oleh terdakwa YOSEP agar tembaga tersebut dapat ia jual untuk mendapatkan uang lebih.
- Bahwa benar karyawan yang bekerja di bagian Maintenance di area PT. CT Advance Technology berjumlah 7 (tujuh), rincian 1 (satu) orang Manager Maintenance (saksi ANTONIUS), saksi APANDI Supervisor Maintenance , dan 5 (lima) orang teknisi yaitu Saksi, Sdr. ROBI, Sdr. NURJANA, saksi HATIB, dan terdakwa YOSEP. Untuk pembagian jam



kerja dibagi menjadi 2 (dua) shift yaitu mulai jam 08.00-16.00 Wib dan mulai jam 20.00-04.00 Wib, namun khusus untuk hari Sabtu hanya mulai jam 08.00-13.00 Wib dan mulai jam 20.00-01.00 Wib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

4. Saksi **HATIB A. OMO Bin KARNAMA (Alm)**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa benar peristiwa hilangnya kabel yang saksi ketahui yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 jam 00.08 Wib setelah saksi di dapat kiriman foto whatsapp dari saksi ROHMAT, tentang adanya kehilangan kabel berbagai ukuran di gudang area PT. CT. Advance Technology (piping) Jl. Eropa Kav. C3 No. 02 Kota Cilegon
- Bahwa benar saat ini saksi bekerja di PT. Ohtori Indonesia yang bergerak di bidang Maintenance seperti mekanik elektrik dan proyek menegei kabel kabel dan pemasangan mesin, saat ini jabatan saksi sebagai formen Maintenance bekerja di PT. Ohtori Indonesia sudah 5 tahun sejak tahun 2016 hingga saat ini. Dapat saksi tambahkan juga bahwa lokasi kerja saksi saat ini yaitu di area PT. CT. Advance Technology (piping) Jl. Eropa Kav. C3 No. 02 Kota Cilegon, karena sepengetahuan saksi baik PT. Ohtori Indonesia maupun PT. CT. Advance Technology memiliki manajemen perusahaan yang sama.
- Bahwa benar tugas saksi sebagai Maintenance yaitu, perawatan, perbaikan perbaikan AC di ruangan serta instalasi kabel PT. Ohtori Indonesia dan fasilitas pabrik. Saksi mempertanggung jawabkannya kepada saksi APENDI RAHMAN yang merupakan Supervisor Maintenance.
- Bahwa benar barang yang diketahui telah hilang tersebut berupa kabel listrik berbagai ukuran, yang merupakan sisa hasil pemasangan (instalasi), yang disimpan di dalam gudang utility berlokasi area PT. CT. Advance Technology (piping) Jl. Eropa Kav. C3 No. 02 Kel. Warnasari Kec. Citangkil Kota Cilegon.
- Bahwa benar menurut keterangan Sdr. APENDI, berdasarkan isi percakapan (chat) dalam WAG karyawan di PT. CT Advance Technology,



banyaknya kabel listrik berbagai jenis yang telah hilang akibat pencurian tersebut yaitu :

- a. Kabel uk. 1x400 mm² kurang lebih sepanjang 48,84 meter;
- b. Kabel uk. 1x240 mm² kurang lebih sepanjang 16,54 meter;
- c. Kabel uk. 1x70 mm² kurang lebih sepanjang 2,73 meter;
- d. Kabel uk. 4x70 mm² kurang lebih sepanjang 20,38 meter;
- e. Kabel uk. 4x35 mm² kurang lebih sepanjang 12,16 meter.

Sehingga total panjang kabel listrik berbagai jenis yang hilang tersebut sepanjang +/- 100,65 meter.

- Bahwa benar tidak ada data berupa surat atau hasil sisa pekerjaan Maintenance, termasuk setiap jenis ukuran kabel yang diketahui telah hilang tersebut
- Bahwa benar kabel listrik berbagai jenis yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah milik PT. CT Advance Technology.
- Bahwa benar Berdasarkan laporan Chat Whatsapp dengan saksi ROHMAT rekan kerja saksi, bahwa yang diduga telah mengambil kabel listrik tersebut yaitu terdakwa YOSEP, yang merupakan salah satu karyawan yang bekerja pada bagian Maintenance Mechanic di area PT. CT Advance Technology.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi tidak mengetahui karena saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Komplek TRC Blok D3 No 8 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang Kota Cilegon. Namun paginya sekira jam 02.00 Wib saksi melihat chat Whatsapp saksi ROHMAT mengirim foto kebel dengan memberitahukan bahwa yang mengambil kabel listrik jenis ukuran tersebut terdakwa YOSEP rekan 1 Shift dengan saksi ROHMAT
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 00.08 Wib saksi mendapat chat Whatsapp dari saksi ROHMAT bahwa hilang kabel listrik jenis ukuran yang mana kabel tersebut di simpan di gudang utility pukul 02.00 Wib saksi melihat handphone dan membaca chat dari saksi ROHMAT selajutnya saksi membalas " besok saksi cek ", Kemudian keesok harinya sekira jam 08.30 Wib saksi datang ke tempat kerja area PT. CT Advance Technology kemudian saksi mengambil kunci gudang yang di simpan di depan meja saksi, seteah itu saksi berjalan ke gudang yang tidak jauh dari tempat kerja, membuka gudang utility melihat banyak potongan kulit kabel dengan berbagai jenis atau ukuran, setelah saksi melihat di dalam gudang banyak potongan kabel kemudan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi atasan saksi yaitu Sdr. YEYEN dan saksi ANTONIUS, mengatakan “ bahwa saksi dapat chat dari saksi ROHMAT menjelaskan ada temuan kulit kabel yang terpotong potong, jawab Sdr. YEYEN “ nanti saksi bahas sore jam 15.30 Wib, kemudian sekira jam 15.30 Wib saksi datang ke ruangan Sdr YEYEN untuk membahas kejadian yang di beritahu oleh saksi ROHMAT, selanjutnya saksi bertermu atasan saksi, lalu Sdr. YEYEN tunjukan chat whatsapp dari saksi ROHMAT kepada Sdr. YEYEN dan mengatakan kepada saksi “ nanti cek lokasi gudang terang Sdr. YEYEN, tidak lama saksi di ruangan, Sdr YEYEN menelepon saksi ANTONIUS untuk mendampingi cek lokasi gudang utility, kemudian sekitar jam 16.00 Wib saksi Sdr. YEYEN dan saksi ANTONIUS datang ke lokasi gudang utility dan membuka gudang tersebut dan melihat banyak potongan kabel listrik berbagai jenis. Setelah semua melihat kemudian saksi ANTONIUS menelepon terdakwa YOSEP agar datang ke kantor yang terletak di area PT. CT Advance Technology untuk lembur malam.

- Bahwa benar sekitar jam 16.30 Wib semua karyawan PT. Ohtori Indonesia pulang kantor, yang mana jam tersebut jam pulang, setelah saksi melihat sudah jam 16.30 Wib saksi pulang ke rumah tidak lama kemudian sekira jam 19.00 Wib saksi ANTONIUS chat Whatsapp mengabarkan bahwa terdakwa YOSEP kabur dari ruangan saksi ANTONIUS, setelah kejadian tersebut lalu saksi ANTONIUS membuat laporan ke Polres Cilegon.
- Bahwa benar yang terakhir memegang kunci Gudang utility adalah karyawan bagian maintenance Shift 2, yaitu saksi ROHMAT dan terdakwa YOSEP. Dapat saksi tambahkan juga bahwa yang menyimpan kabel-kabel listrik tersebut adalah saksi, karena itu merupakan sisa pekerjaan penyambungan aliran listrik (connect) pada mesin bending di bulan Juni 2021
- Bahwa benar terdakwa YOSEP mengambil kabel listrik tersebut dengan cara mengambil kunci terlebih dahulu pada saat Shift malam kemudian masuk ke dalam gudang utility, lalu memotong kabel listrik berbagai jenis tersebut menjadi lebih pendek, lalu mengupas kulit kabel kemudian mengambil tembaga yang sebelumnya dibungkus oleh kulit kabel tersebut
- Bahwa benar saksi pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa YOSEP agar tembaga tersebut dapat ia jual untuk mendapatkan uang lebih
- Bahwa benar karyawan yang bekerja di bagian Maintenance di area PT. CT Advance Technology berjumlah 7 (tujuh), dengan rincian 1 (satu) orang Manager Maintenance (saksi ANTONIUS), saksi APANDI Supervisor

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maintenance, dan 5 (lima) orang teknisi yaitu saksi, Sdr. ROBI, Sdr. NURJANA, saksi ROHMAT, dan terdakwa YOSEP. Untuk pembagian jam kerja dibagi menjadi 2 (dua) shift yaitu mulai jam 08.00-16.00 Wib dan mulai jam 20.00-04.00 Wib, namun khusus untuk hari Sabtu hanya mulai jam 08.00-13.00 Wib dan mulai jam 20.00-01.00 Wib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa YOSEP ISKANDARI Alias ASEP Bin Alm. UJANG ZENAL berangkat dari rumah untuk melaksanakan Shift malam dengan saksi ROHMAT Bin BIDI di area PT. CT Advance Technology, lalu sekira pukul 19.45 Wib terdakwa masuk area perusahaan absen terlebih dahulu sebelum terdakwa memulai pekerjaan, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sudah berada di container atau basecamp Maintenance dan mengganti baju, dimana di tempat tersebut sudah ada saksi ROHMAT sebagai pasangan Maintenance, kemudian terdakwa menuju ke area banding untuk mengecek mesin yang lagi di operasikan, setelah terdakwa mengecek semua kegiatan yang berada di area PT. CT Advance Technology terdakwa kembali container atau basecamp Maintenance.
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib saksi ROHMAT menghampiri terdakwa di container atau basecamp, kemudian terdakwa ngobrol dengan saksi ROHMAT, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib ada operator yang menghampiri terdakwa memberitahu ada pekerjaan aliran listrik elektrik yang rusak, kemudian terdakwa dan saksi ROHMAT mengecek di area PT. CT Advance Technology tepatnya di tengah area, lalu terdakwa dan saksi ROHMAT memperbaiki elektik yang rusak sampai jam istirahat yaitu pukul 00.00 Wib, pada saat jam istirahat terdakwa dan saksi ROHMAT berpisah mencari makan, saksi ROHMAT menuju kantin, namun terdakwa kembali kecontainer atau basecamp Maintenance untuk makan.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mengambil kunci gudang yang digantung di rak container tanpa sepengetahuan saksi ROHMAT. Kemudian terdakwa menuju gudang utility yang berada di area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY tepatnya Jalan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eropa Kav. C3 No. 02 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon yang tidak jauh dari tempat terdakwa bekerja kurang lebih 10 meter, selanjutnya terdakwa membuka pintu masuk ke dalam gudang dan memotong kabel-kabel berbagai jenis dengan menggunakan gunting besar, setelah sudah terpotong 2 jengkal tangan kemudian di kupas kulitnya dengan menggunakan cutter agar terlihat tembaga, setelah sudah terkumpul jenis kabel tembaga terdakwa ikat dengan bekas karung dan terdakwa simpan di dalam gudang, kemudian sekira pukul 01.30 Wib terdakwa keluar dari gudang untuk beraktifitas kembali standby menunggu pekerjaan Maintenance sampai pukul 03.30 Wib.

- Bahwa benar selanjutnya sebelum terdakwa pulang, terdakwa mengambil tembaga dari dalam gudang utility dengan cara melewati belakang gudang utility menuju balakang contener atau basecamp Maintenance, kemudian terdakwa melempar ke belakang basecamp Maintenance. Setelah habis jam shift sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama saksi ROHMAT pulang melewati depan pos Scurity PT. CT Advance Technology.
- Bahwa benar setelah sampai di rumah terdakwa mengganti pakaian, kemudian sekira pukul 06.30 wib terdakwa menuju PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna putih no pol : A-4399-SO untuk mengambil barang kabel tembaga tersebut, sesampainya dikawasan sepeda motor terdakwa di simpan dipinggir jalan, sedangkan terdakwa berjalan kaki mengambil kabel tembaga dengan menelusuri kali kering yang berada di belakang PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY.
- Bahwa benar setelah terdakwa menemukan tembaga tersebut terdakwa membawa tembaga tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna putih no pol : A-4399-SO, lalu menuju ke Lapak Besi Tua, kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menemui saksi BAHARUDIN Alias BAHAR Bin TOSIN sebagai pemilik lapak yang beralamat di Lingkungan Ramanuju Rt. 010 Rw. 04 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjual kabel tembaga tersebut dengan cara di timbang terlebih dahulu dengan berat kurang lebih 15 kg (lima belas kilo gram), lalu saksi BAHARUDIN Alias BAHAR membelinya dengan harga sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) perkilonya sehingga jumlah seluruhnya yang dibayarkan oleh saksi BAHARUDIN Alias BAHAR

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat sampai siang, sekira jam 15.00 Wib terdakwa di telpon oleh saksi ANTONIUS selaku Manager Maintenance dengan mengatakan “ sep bisa datang gak ke PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY jam 16.00 Wib karna ada kerusakan kurang orang nih “ kemudian terdakwa jawab “ bisa pak kalau jam 16.00 Wib gak bisa paling 17.00 Wib bisanya pak”, lalu sekira jam 16.45 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY setelah sampai jam 17.00 Wib terdakwa langsung bertemu saksi ANTONIUS di kantor PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY dan langsung di tanyakan terkait bekas potongan” kabel kabel kosong yang ada di dalam gudang utility tersebut, kemudian terdakwa mengakui kepada saksi ANTONIUS bahwa terdakwa yang telah mengambil isi dalam potongan kabel kabel (tembaga), selanjutnya terdakwa ijin kekamar mandi untuk buang air besar kepada saksi ANTONIUS, setelah di ijin kan sekira jam 17.30 Wib terdakwa turun kebawah menuju kamar mandi dan sesampainya terdakwa di kamar mandi langsung melarikan diri lewat pagar dengan meloncat ketinggian 2,5 meter samping kantor PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY dengan menelusuri solokan kering yang berada di belakang PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY sampai tembus ke krenceng langsung naik angkot jurusan simpang Cilegon, kemudian turun dan naik angkot jurusan serang terminal pakupatan sampai menunggu mobil jurusan Rangkasbitung
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 16.30 Wib terdakwa di amankan oleh polisi yang berpakaian preman dikampung kadudampit desa. Cigunung Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, selanjutnya Tersangka di bawa ke satreskrim Polres Cilegon untuk diproses hukum
- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 6 (enam) kali mencuri jenis macam kabel tembaga di gudang utility area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY. antara lain yaitu :
 1. Pada sekitar tanggal 05 Juni 2021 berupa kabel tembaga, kurang lebih 12 kilo yang kemudian terdakwa jual sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus); -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada sekitar tanggal 10 Juni 2021 berupa kabel tembaga, kurang lebih 15 kilo yang kemudian terdakwa jual sebesar Rp. 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Pada sekitar tanggal 18 Juni 2021 berupa kabel tembaga, kurang lebih 21 kilo yang kemudian terdakwa jual sebesar Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 4. Pada sekitar tanggal 15 Juli 2021 berupa kabel tembaga, kurang lebih 18 kilo yang kemudian terdakwa jual sebesar Rp. 1.980.000.- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 5. Pada sekitar tanggal 23 Juli 2021 berupa kabel tembaga, kurang lebih 11 kilo yang kemudian terdakwa jual sebesar Rp. 1.210.000.- (satu dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 6. Pada sekitar tanggal 30 Juli 2021 berupa kabel tembaga, kurang lebih 15 kilo yang kemudian terdakwa jual sebesar Rp. 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mencuri jenis macam kabel tembaga di gudang utility area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY untuk dijual agar terdakwa mendapatkan uang untuk terdakwa berikan kepada keluarga dan untuk membeli burung serta kebutuhan terdakwa sehari-hari.
 - Diperlihatkan barang bukti berupa kulit kabel yang telah terkelupas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Nopol: A-4399-SO tahun 2017 warna coklat putih, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) buah gunting kabel, kemudian terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Nopol: A-4399-SO tahun 2017 warna coklat putih adalah milik terdakwa dan digunakan sebagai sarana untuk mengangkut kabel-kabel tembaga hasil curian untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) buah gunting kabel adalah alat yang digunakan terdakwa untuk memotong dan merusak kabel sehingga isi kabel nya dapat diambil untuk dijual.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar pembelian barang berupa kabel (Purchase Order);
2. Surat Keterangan stok barang kabel;
3. Kulit kabel yang telah terkelupas;
4. Dokumen Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu;
5. Seragam Kerja Sdr. YOSEP ISKANDAR
6. Slip Gaji Sdr. YOSEP ISKANDAR

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Nopol : A-4399-SO tahun 2017 warna coklat putih;
8. 1 (satu) buah pisau cutter;
9. 1 (satu) buah gunting kabel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa YOSEP ISKANDARI Alias ASEP Bin Alm. UJANG ZENAL berangkat dari rumah untuk melaksanakan Shift malam dengan saksi ROHMAT Bin BIDI di area PT. CT Advance Technology, lalu sekira pukul 19.45 Wib terdakwa masuk area perusahaan absen terlebih dahulu sebelum terdakwa memulai pekerjaan, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sudah berada di contener atau basecamp Maintenance dan mengganti baju, dimana di tempat tersebut sudah ada saksi ROHMAT sebagai pasangan Maintenance, kemudian terdakwa menuju ke area banding untuk mengecek mesin yang lagi di operasikan, setelah terdakwa mengecek semua kegiatan yang berada di area PT. CT Advance Technology terdakwa kembali contener atau basecamp Maintenance.
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib saksi ROHMAT menghampiri terdakwa di contener atau basecamp, kemudian terdakwa ngobrol dengan saksi ROHMAT, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib ada operator yang menghampiri terdakwa memberitahu ada pekerjaan aliran listrik elektrik yang rusak, kemudian terdakwa dan saksi ROHMAT mengecek di area PT. CT Advance Technology tepatnya di tengah area, lalu terdakwa dan saksi ROHMAT memperbaiki elektik yang rusak sampai jam istirahat yaitu pukul 00.00 Wib, pada saat jam istirahat terdakwa dan saksi ROHMAT berpisah mencari makan, saksi ROHMAT menuju kantin, namun terdakwa kembali kecontener atau basecamp Maintenance untuk makan.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mengambil kunci gudang yang digantung di rak contener tanpa sepengetahuan saksi ROHMAT. Kemudian terdakwa menuju gudang utility yang berada di area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY tepatnya Jalan Eropa Kav. C3 No. 02 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon yang tidak jauh dari tempat terdakwa bekerja kurang lebih 10 meter, selanjutnya terdakwa membuka pintu masuk ke dalam gudang dan memotong kabel kabel berbagai jenis dengan menggunakan gunting besar, setelah sudah terpotong 2 jengkal tangan kemudian di kupas kulitnya



dengan menggunakan cutter agar terlihat tembaga, setelah sudah terkumpul jenis kabel tembaga terdakwa ikat dengan bekas karung dan terdakwa simpan di dalam gudang, kemudian sekira pukul 01.30 Wib terdakwa keluar dari gudang untuk beraktifitas kembali stanby menunggu pekerjaan Maintenance sampai pukul 03.30 Wib.

- Bahwa benar selanjutnya sebelum terdakwa pulang, terdakwa mengambil tembaga dari dalam gudang utility dengan cara melewati belakang gudang utility menuju balakang contener atau basecamp Maintenance, kemudian terdakwa melempar ke belakang basecamp Maintenance. Setelah habis jam shift sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama saksi ROHMAT pulang melewati depan pos Scurity PT. CT Advance Technology.
- Bahwa benar setelah sampai dirumah terdakwa mengganti pakaian, kemudian sekira pukul 06.30 wib terdakwa menuju PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna putih no pol : A-4399-SO untuk mengambil barang kabel tembaga tersebut, sesampainya dikawasan sepeda motor terdakwa di simpan dipinggir jalan, sedangkan terdakwa berjalan kaki mengambil kabel tembaga dengan menelusuri kali kering yang berada di belakang PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY.
- Bahwa benar setelah terdakwa menemukan tembaga tersebut terdakwa membawa tembaga tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna putih no pol : A-4399-SO, lalu menuju ke Lapak Besi Tua, kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menemui saksi BAHARUDIN Alias BAHAR Bin TOSIN sebagai pemilik lapak yang beralamat di Lingkungan Ramanuju Rt. 010 Rw. 04 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjual kabel tembaga tersebut dengan cara di timbang terlebih dahulu dengan berat kurang lebih 15 kg (lima belas kilo gram), lalu saksi BAHARUDIN Alias BAHAR membelinya dengan harga sebesar Rp. 110.000.-(seratus sepuluh ribu rupiah) perkilonya sehingga jumlah seluruhnya yang dibayarkan oleh saksi BAHARUDIN Alias BAHAR kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat sampai siang, sekira jam 15.00 Wib terdakwa di telpon oleh saksi ANTONIUS selaku Manager Maintenance dengan mengatakan “ sep bisa datang gak ke PT. CT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADVANCE TECHNOLOGY jam 16.00 Wib karna ada kerusakan kurang orang nih “ kemudian terdakwa jawab “ bisa pak kalau jam 16.00 Wib gak bisa paling 17.00 Wib bisanya pak”, lalu sekira jam 16.45 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY setelah sampai jam 17.00 Wib terdakwa langsung bertemu saksi ANTONIUS di kantor PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY dan langsung di tanyakan terkait bekas potongan” kabel kabel kosong yang ada di dalam gudang utility tersebut, kemudian terdakwa mengakui kepada saksi ANTONIUS bahwa terdakwa yang telah mengambil isi dalam potongan kabel kabel (tembaga), selanjutnya terdakwa ijin kekamar mandi untuk buang air besar kepada saksi ANTONIUS, setelah di ijin sekira jam 17.30 Wib terdakwa turun kebawah menuju kamar mandi dan sesampainya terdakwa di kamar mandi langsung melarikan diri lewat pagar dengan meloncat ketinggian 2,5 meter samping kantor PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY dengan menelusuri solokan kering yang berada di belakang PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY sampai tembus ke krenceng langsung naik angkot jurusan simpang Cilegon, kemudian turun dan naik angkot jurusan serang terminal pakupatan sampai menunggu mobil jurusan Rangkasbitung

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 16.30 Wib terdakwa di amankan oleh polisi yang berpakaian preman dikampung kadudampit desa. Cigunung Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, selanjutnya Tersangka di bawa ke satreskrim Polres Cilegon untuk diproses hukum
- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 6 (enam) kali mencuri jenis macam kabel tembaga di gudang utility area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY. antara lain yaitu :

1. Pada sekitar tanggal 05 Juni 2021 berupa kabel tembaga, kurang lebih 12 kilo yang kemudian terdakwa jual sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus); -
2. Pada sekitar tanggal 10 Juni 2021 berupa kabel tembaga, kurang lebih 15 kilo yang kemudian terdakwa jual sebesar Rp. 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pada sekitar tanggal 18 Juni 2021 berupa kabel tembaga, kurang lebih 21 kilo yang kemudian terdakwa jual sebesar Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada sekitar tanggal 15 Juli 2021 berupa kabel tembaga, kurang lebih 18 kilo yang kemudian terdakwa jual sebesar Rp. 1.980.000.- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 5. Pada sekitar tanggal 23 Juli 2021 berupa kabel tembaga, kurang lebih 11 kilo yang kemudian terdakwa jual sebesar Rp. 1.210.000.- (satu dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 6. Pada sekitar tanggal 30 Juli 2021 berupa kabel tembaga, kurang lebih 15 kilo yang kemudian terdakwa jual sebesar Rp. 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mencuri jenis macam kabel tembaga di gudang utility area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY untuk dijual agar terdakwa mendapatkan uang untuk terdakwa berikan kepada keluarga dan untuk membeli burung serta kebutuhan terdakwa sehari-hari.
 - Diperlihatkan barang bukti berupa kulit kabel yang telah terkelupas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Nopol: A-4399-SO tahun 2017 warna coklat putih, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) buah gunting kabel, kemudian terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Nopol: A-4399-SO tahun 2017 warna coklat putih adalah milik terdakwa dan digunakan sebagai sarana untuk mengangkut kabel-kabel tembaga hasil curian untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) buah gunting kabel adalah alat yang digunakan terdakwa untuk memotong dan merusak kabel sehingga isi kabel nya dapat diambil untuk dijual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama **YOSEP ISKANDARI Alias ASEP Bin Alm. UJANG ZENAL** yang dalam pemeriksaan di persidangan identitas mana telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dalam persidangan dan terdakwa dalam persidangan telah menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa benar barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah berupa: kabel tembaga yang seluruhnya milik PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY seberat kurang lebih 15 kg (lima belas kilo gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **"mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa **YOSEP ISKANDARI Alias ASEP Bin Alm. UJANG ZENAL** dalam mengambil barang berupa kabel tembaga dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY, dengan maksud untuk dimiliki dan dijual untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa ini menyebabkan PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY mengalami kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah saat ketika belum terbitnya matahari dan keadaan masih gelap sebagaimana ketentuan pada pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti sehingga didapatkan petunjuk bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di dalam gudang utility area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY tepatnya Jalan Eropa Kav. C3 No. 02 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mengambil kunci gudang yang digantung di rak contener tanpa sepengetahuan saksi ROHMAT. Kemudian terdakwa menuju gudang utility yang berada di area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY tepatnya Jalan Eropa Kav. C3 No. 02 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon yang tidak jauh dari tempat terdakwa bekerja kurang lebih 10 meter, selanjutnya terdakwa membuka pintu masuk ke dalam gudang dan memotong kabel-kabel berbagai jenis dengan menggunakan gunting besar, setelah sudah terpotong 2 jengkal tangan kemudian di kupas kulitnya dengan menggunakan cutter agar terlihat tembaganya, setelah sudah terkumpul jenis kabel tembaga terdakwa ikat dengan bekas karung



dan terdakwa simpan di dalam gudang, kemudian sekira pukul 01.30 Wib terdakwa keluar dari gudang untuk beraktifitas kembali stanby menunggu pekerjaan Maintenance sampai pukul 03.30 Wib. Bahwa selanjutnya sebelum terdakwa pulang, terdakwa mengambil tembaga dari dalam gudang utility dengan cara melewati belakang gudang utility menuju balakang contener atau basecamp Maintenance, kemudian terdakwa melempar ke belakang basecamp Maintenance. Setelah habis jam shift sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama saksi ROHMAT pulang melewati depan pos Scurity PT. CT Advance Technology. Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa mengganti pakaian, kemudian sekira pukul 06.30 wib terdakwa menuju PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna putih no pol : A-4399-SO untuk mengambil barang kabel tembaga tersebut, sesampainya dikawasan sepeda motor terdakwa di simpan dipinggir jalan, sedangkan terdakwa berjalan kaki mengambil kabel tembaga dengan menelusuri kali kering yang berada di belakang PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY, setelah terdakwa menemukan tembaga tersebut terdakwa membawa tembaga tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna putih no pol : A-4399-SO, lalu menuju ke Lapak Besi Tua, kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menemui saksi BAHARUDIN Alias BAHAR Bin TOSIN (Berkas perkara terpisah) sebagai pemilik lapak yang beralamat di Lingkungan Ramanuju Rt. 010 Rw. 04 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, selanjutnya terdakwa menjual kabel tembaga tersebut dengan cara di timbang terlebih dahulu dengan berat kurang lebih 15kg (lima belas kilo gram), lalu saksi BAHARUDIN Alias BAHAR membelinya dengan harga sebesar Rp. 110.000.-(seratus sepuluh ribu rupiah) perkilonya sehingga jumlah seluruhnya yang dibayarkan oleh saksi BAHARUDIN Alias BAHAR kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti sehingga didapatkan petunjuk bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di dalam gudang utility area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY tepatnya Jalan Eropa Kav. C3 No. 02 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mengambil kunci gudang yang digantung di rak contener tanpa sepengetahuan saksi ROHMAT. Kemudian terdakwa menuju gudang utility yang berada di area PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY tepatnya Jalan Eropa Kav. C3 No. 02 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon yang tidak jauh dari tempat terdakwa bekerja kurang lebih 10 meter, selanjutnya terdakwa membuka pintu masuk ke dalam gudang dan memotong kabel-kabel berbagai jenis dengan menggunakan gunting besar, setelah sudah terpotong 2 jengkal tangan kemudian di kupas kulitnya dengan menggunakan cutter agar terlihat tembaga, setelah sudah terkumpul jenis kabel tembaga terdakwa ikat dengan bekas karung dan terdakwa simpan di dalam gudang, kemudian sekira pukul 01.30 Wib terdakwa keluar dari gudang untuk beraktifitas kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) buah gunting kabel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Nopol : A-4399-SO tahun 2017 warna coklat putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar pembelian barang berupa kabel (Purchase Order), Surat Keterangan stok barang kabel, Kulit kabel yang telah terkelupas, Dokumen Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu, Seragam Kerja Sdr. YOSEP ISKANDAR dan Slip Gaji Sdr. YOSEP ISKANDAR yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY melalui saksi ANTONIUS. S.E. anak dari ANDRES;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY mengalami kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 986/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YOSEP ISKANDAR Alias ASEP Bin Alm. UJANG ZENAL** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Nopol : A-4399-SO tahun 2017 warna coklat putih ;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
 - 4 (empat) lembar pembelian barang berupa kabel (Purchase Order);
 - Surat Keterangan stok barang kabel;
 - Kulit kabel yang telah terkelupas;
 - Dokumen Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu;
 - Seragam Kerja Sdr. YOSEP ISKANDAR
 - Slip Gaji Sdr. YOSEP ISKANDARDikembalikan kepada pihak PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY melalui saksi ANTONIUS. S.E. anak dari ANDRES
 - 1 (satu) buah pisau cutter;
 - 1 (satu) buah gunting kabel;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hasmy, S.H., M.H. , Uli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefry Novirza, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Febby Febrian Am, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)